

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya masalah nasional yang dihadapi dari dulu hingga sekarang yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai sehingga menimbulkan banyak pengangguran di masyarakat, padahal setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan kerja tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, para penyandang disabilitas yang bekerja hanya sebesar 33,83% dari seluruh jumlah pekerja yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan penyandang disabilitas untuk bekerja lebih rendah dibandingkan masyarakat yang non disabilitas.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Dalam hal ini penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Pemerintah telah menegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 53 bahwa (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen)

penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Jika melanggar, dikenakan pidana maksimal 6 bulan atau denda maksimal 200 juta rupiah.

Disabilitas merupakan istilah yang mencakup gangguan, keterbatasan aktivitas, serta pembatasan partisipasi. Gangguan yaitu permasalahan pada fungsi atau struktur tubuh; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau tindakan; sedangkan pembatasan partisipasi yaitu yang dihadapi oleh seseorang dalam keterlibatan situasi kehidupan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yaitu 30,38 juta jiwa atau sekitar 14,2% dari total penduduk di Indonesia. Sedangkan di Sumatera Utara penyandang disabilitas tahun 2019 berjumlah 22.622 jiwa atau sekitar 0,16% dari total penduduk di Sumatera Utara. Setiap tahunnya jumlah penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pertumbuhan tidak sempurna, kecelakaan, peperangan dan lain sebagainya.

Dalam Katalog BPS RI (2020: 46-48), kegiatan yang biasa dilakukan oleh penyandang disabilitas pada kehidupan sehari-hari yaitu bekerja, mengurus rumah tangga, sekolah dan lainnya. Jumlah pekerja bagi penyandang disabilitas masih lebih rendah dibandingkan pekerja non disabilitas. Selanjutnya, kegiatan lain yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah mengurus rumah tangga. Pada tahun 2019, penyandang disabilitas yang mengurus rumah tangga sebesar 30,7%. Sedangkan masyarakat nondisabilitas yang mengurus rumah tangga, hanya sebesar 19,11%. Besarnya persentase penyandang disabilitas yang mengurus rumah tangga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas lebih banyak

menghabiskan waktunya di rumah. Selanjutnya kegiatan yang juga dilakukan oleh penyandang disabilitas yaitu bersekolah. Pada tahun 2019, penyandang disabilitas yang bersekolah hanya sebesar 0,81%. Hal ini menandakan bahwa selain bekerja, kecenderungan disabilitas untuk bersekolah juga lebih rendah dibandingkan non disabilitas.

Disabilitas dibagi menjadi disabilitas mental (kelainan mental) dan disabilitas fisik (kelainan fisik). Jenis-jenis penyandang disabilitas mental, diantaranya : tunalaras, tunagrahita, bipolar, dan lain-lain. Sedangkan jenis-jenis penyandang disabilitas fisik, diantaranya : tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Salah satu jenis penyandang disabilitas fisik yang telah disebutkan yaitu tunadaksa.

Tunadaksa adalah seseorang yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna sehingga tubuh tidak dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Berdasarkan psikologis tunadaksa cenderung merasa apatis, malu, rendah hati, sensitif, dan kadang-kadang muncul sikap egois terhadap lingkungannya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008, jumlah tunadaksa sebesar 380.000 jiwa atau sekitar 0,16% dari total penduduk di Indonesia.

Terdapat hambatan yang dialami oleh tunadaksa dalam memperoleh pekerjaan diantaranya pola pikir negatif masyarakat, kurangnya keterampilan, beban finansial dan psikologis serta tidak tersedianya data yang akurat mengenai tunadaksa yang belum bekerja. Selain itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai pada suatu instansi juga dapat menghambat tunadaksa dalam memperoleh pekerjaan. Hambatan yang dihadapi tunadaksa tersebut perlu

ditangani secepat mungkin agar mereka tidak mengalami kecemasan berlebihan, putus harapan, dan hilangnya rasa kepercayaan diri.

Di Negara Indonesia salah satu persyaratan yang tercantum dalam rekrutmen lowongan kerja yaitu sehat secara jasmani. Persyaratan tersebut menimbulkan diskriminasi tersendiri bagi tunadaksa untuk memperoleh pekerjaan. Sehat jasmani diartikan sebagai kondisi fisik tanpa adanya keterbatasan tertentu, sedangkan kondisi fisik ialah suatu wujud pada diri manusia yang dapat diamati secara langsung. Tunadaksa dengan kondisi fisik yang terbatas sering dianggap tidak berdaya dan tidak mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dalam bekerja.

Kondisi fisik yang terbatas bagi tunadaksa diakibatkan oleh dua faktor yaitu, faktor dari dalam (bawaan) dan faktor dari luar (setelah individu lahir/kecacatan mendadak). Individu yang mengalami kecacatan mendadak seperti kecelakaan akan merasa kehilangan semangat hidup, tidak bisa menerima kenyataan dan cenderung menganggap dunia ini tidak adil. Hal ini dikarenakan pada awalnya seseorang tersebut memiliki fisik yang normal, mampu beraktivitas dengan baik, seperti bekerja, berolah raga, berlari, dan lain-lain tiba-tiba dihadapkan pada kondisi cacat yang membuatnya menjadi tidak dapat melakukan aktivitas apapun.

Sebuah amanat besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan tunadaksa, diantaranya menyuarakan hak-hak tunadaksa dalam memperoleh pekerjaan, melakukan pemberdayaan, dan memberikan dukungan secara psikis. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Contohnya : akses kursi roda

ke transportasi umum, jalur landai untuk memasuki gedung, dan pintu masuk khusus bagi tunadaksa.

Keberadaan organisasi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan tunadaksa. Di Sumatera Utara terdapat suatu organisasi yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia (MPDI) yang berdiri pada tahun 2019, dan berlokasi di Jl. AR Hakim, Gg. Kantil, No. 36 C, Kel. Tegal Sari Mandala I, Kec. Medan Area, Kota Medan. Organisasi ini berfungsi dalam memberdayakan penyandang disabilitas agar memiliki keterampilan. Jenis keterampilan yang sudah dilaksanakan yaitu keterampilan memasak, menjahit dan mengelas. Dalam melakukan pemberdayaan, organisasi MPDI (Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia) melibatkan beberapa pihak, diantaranya : Dinas Sosial Kota Medan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kota Medan serta Lembaga Swasta lainnya.

Jumlah tunadaksa di organisasi MPDI (Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia) sebanyak 282 orang yang bertempat tinggal di berbagai kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah tunadaksa berjenis kelamin laki-laki yaitu 136 orang (48,23%) dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 146 orang (51,77%). Sasaran pada penelitian ini ditujukan kepada tunadaksa dengan usia produktif yang tergabung di organisasi MPDI (Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia) dan bertempat tinggal di kota Medan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian tentang **“Hubungan Kondisi Fisik Tunadaksa Dengan Kesempatan Kerja di Instansi Pemerintah dan Swasta (Studi Pada Organisasi Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat persyaratan sehat secara jasmani dalam rekrutmen lowongan kerja yang mengakibatkan tunadaksa sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
2. Masih terdapat pihak yang menganggap tunadaksa tidak berdaya.
3. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung tunadaksa agar dapat bekerja pada suatu instansi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu “Hubungan Kondisi Fisik Tunadaksa Dengan Kesempatan Kerja di Instansi Pemerintah dan Swasta (Studi Pada Organisasi Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia)”.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana klasifikasi kondisi fisik tunadaksa di organisasi Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia (MPDI)?
2. Bagaimana kesempatan kerja tunadaksa yang tergabung di organisasi Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia (MPDI)?
3. Bagaimana hubungan kondisi fisik tunadaksa dengan kesempatan kerja di instansi pemerintah dan swasta (studi pada organisasi Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia)?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui klasifikasi kondisi fisik tunadaksa di organisasi Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia (MPDI).
2. Untuk mengetahui kesempatan kerja bagi tunadaksa yang tergabung di organisasi Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia (MPDI).
3. Untuk mengetahui hubungan kondisi fisik tunadaksa dengan kesempatan kerja di instansi pemerintah dan swasta (studi pada organisasi Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia).

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi mengenai peluang kerja bagi tunadaksa.
- b. Sebagai bahan acuan bagi pemilik organisasi Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia (MPDI) dalam memberdayakan anggotanya.
- c. Memberikan wawasan bagi masyarakat untuk lebih peduli kepada tunadaksa.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan landasan bagi tunadaksa dalam memperoleh hak dan kewajibannya untuk dapat bekerja.

- b. Sebagai bahan acuan bagi pemilik organisasi Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia (MPDI) dalam membantu anggotanya untuk memperoleh kesempatan kerja.
- c. Menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk lebih memperjuangkan hak tunadaksa dalam memperoleh kesempatan kerja.



THE
Character Building
UNIVERSITY